

## ABSTRAK

**M. Hanafi.** *Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital pada KUA di Wilayah Kota Banjarmasin*, Skripsi, Pembimbing: Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI. Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

**Kata Kunci:** Implementasi Surat Edaran, Kartu Nikah Digital, KUA Kota Banjarmasin.

Penelitian ini menyoroti isu penerepan kartu nikah digital di tingkat KUA. Kebijakan ini didasarkan pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021. Kartu nikah digital menggantikan kartu nikah fisik yang dirasa kurang efisien dan tidak sesuai arus digitalisasi. Namun pelaksanaan kebijakan baru ini juga memerlukan penyesuaian-penyesuaian di lapangan. Penelitian ini berfokus pada implementasi kartu nikah digital pada KUA-KUA di wilayah Kota Banjarmasin dan kualitas penerapannya.

Skripsi ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara dengan semua Kepala KUA di Kota Banjarmasin kecuali KUA Banjarmasin Timur. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi di KUA dan mencari sample kartu nikah digital dari sumber online. Selanjutnya, data diolah dengan cara diklasifikasikan dan kemudian dibuat matriks. Hasil analisa dipaparkan secara deskriptif.

Penelitian menunjukkan bahwa KUA-KUA yang saya datangi telah melaksanakan instruksi Dirjen Bimas Islam tentang penerbitan kartu nikah digital. Namun kualitas pelaksanaan tidaklah merata masalah kelengkapan data-data pasangan suami istri ditemukan di KUA Banjarmasin Barat. Masalah kekurangan operator kartu nikah digital ditemukan di KUA Banjarmasin Tengah. Sebagian narasumber juga menyebut masalah teknis yang kemungkinan melanda semua KUA yakni aplikasi dan website mengalami gangguan, salah satunya gagal mengunduh kartu nikah digital yang telah diterbitkan. Sehingga mempelai tidak bisa menyimpannya di handphone mereka yang akan memudahkan ketika mereka perlu menunjukkannya. Dengan kata lain, penerapan kartu nikah digital di wilayah Kota Banjarmasin belum maksimal.